

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MUARA SABAK BARAT**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 37/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 37/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 diatur Tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Maret 2018
- Lampiran 2 Halaman